



WALI KOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR : 100.3.3.3 / 37.3 / 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PULAU BELEN KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lanjutan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah kampung dalam wilayah pemerintahan Kota Subulussalam dipandang perlu dilakukan Pemberhentian (Pj) Kepala Kampung dan mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Kampung Pulau Belen Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4684);
 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong;
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabat Kepala Kampong di Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 18)

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Musyawarah BPK Kampong Pulo Belen dengan Camat
 2. Surat Camat Sultan Daulat Nomor 100/022/2026, tanggal 10 Februari 2026 perihal Usulan Pejabat Kepala Kampong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberhentikan

Sdr. M. Yasin, S.Pd.I,

Sebagai Penjabat Kepala Kampong Pulau Belen Kecamatan Sultan daulat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Kampong Pulo Belen.

KEDUA : *Mengangkat :*

Sdr. Suriyanto, S.Pd.I,

Sebagai Penjabat Kepala Kampong Pulo Belen Kecamatan Sultan daulat dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan.
KEEMPAT : PETIKAN – Keputusan Walikota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2026 M
05 Ramadhan 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala DPMK Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Para Camat yang bersangkutan;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.



**WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3 / 37.3 / 2026**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PULAU BELEN DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PULAU BELEN KECAMATAN
SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026**

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

**MEMBACA : D. S. T.
MENIMBANG : D. S. T.
MENGINGAT : D. S. T.
MEMPERHATIKAN : D. S. T.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Memberhentikan :*

sdr. M. Yasin, S.Pd.I,

Sebagai Penjabat Kepala Kampong Pulo Belen Kecamatan Sultan daulat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Kampong Pulau Belen.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2026 M
05 Ramadhan 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID



WALI KOTA SUBULUSSALAM

P E T I K A N

KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 100.3.3.3 /37.3 / 2026

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PULO BELEN DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PULO BELEN KECAMATAN
SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MEMBACA : D. S. T.
MENIMBANG : D. S. T.
MENGINGAT : D. S. T.
MEMPERHATIKAN : D. S. T.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Mengangkat :*

sdr. Suriyanto, S.Pd.I,

Sebagai Penjabat Kepala Kampung Pulo Belen Kecamatan Sultan daulat dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku..

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2026 M
05 Ramadhan 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID

LAMPIRAN II - KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
Ditetapkan di Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3/37.3/2026
pada tanggal 23 Februari 2026 M
05 Ramadhan 1447 H

1. Nama : Suriyanto, S.Pd.I
 2. Tempat/ Tanggal Lahir :
 3. Pendidikan : S1
 4. Kampong : Pulo Belen
 5. Kecamatan : Sultan daulat
 6. Pengangkatan Pada Jabatan : Penjabat Kepala Kampong Pulo Belen
 7. Terhitung :
-

WALI KOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID

